

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan kampung dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan kampung dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk itu perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran RI Nomor 3667);
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Lembaga Kemasyarakatan Di kampung adalah Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di kampung atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat kampung sendiri seperti LKMD, PKK, karang taruna atau nama lain yang sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung;
5. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Tulang Bawang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kampung maka di kampung atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan di kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan kampung.
- (3) Tujuan pembentukan lembaga lembaga kemasyarakatan di kampung adalah sebagai mitra pemerintahan kampung dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan peraturan-peraturan di atas yang mengaturnya dan dalam hal tidak ada ketentuan mengenai hal itu maka susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota banyak disesuaikan dengan kebutuhan
- (2) Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam peraturan kampung

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra pemerintah kampung dalam menjalankan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan